

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Jalan Pangeran Surlaatmadja No. 08 Sumedang Telp. 201229 - 201313 & 201274 Pes. 28 dan Pes. 29

### SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

NOMOR : 903/25/SK.DPRD/1996.

#### TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996/1997 93/93. MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

#### Menimbang

- : 1. Bahwa Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belam ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1996/1997, telah dibahas secara oleh Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang beserta pihak-pihak terkait lainnya.
  - 2. Bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran -1996/1997 yang telah dibahas tersebut, telah sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di DPRD Ka bupaten Daerah Tingkat II Sumedang sehingga perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan DPRD untuk persetuju annya.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu rusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dae-
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan -Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603. 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No mor 903-1319 Tahun 1985:
- 5. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/3/SK.DPRD/1993, tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Memperhatikan ......

emperhatikan : 1. Pertimbangan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten -Daerah Tingkat II Sumedang, tanggal 12 dan 18 Nopember 1996;

> 2. Keputusan Rapat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Daerah Tingkat II Sumedang, Tanggal 20 Nopember 1996;

3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Sumedang, tanggal 26 Nopember 1996. Les moures (20)

## MEMUTUSKAN:

#### enetapkan

ertama

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati Sumedang Tahun Anggaran 1996/1997, yang diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripur na DPRD tanggal 19 Nopember 1996, menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da<u>e</u> Tahun Anggaran 1996/1997. rah

edua

: Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang garan 1996/1997 setelah perubahan adalah :

1. Anggaran Pendapatan Sebesar

Rp. 43.306.698.054.30

2'. Anggaran Belanja :

- Untuk Belanja Rutin Sebesar
- Untuk Belanja Pembangunan Sebesar
- 3. Anggaran Pendapatan Bagian UKP Sebesar
- 4. Anggaran Belanja Bagian UKP Sebesar

Rp. 18.813.232.044,52

Rp. 24-493.466-009,78

3 663 3 90 466 ---Rp.

Rp. 3.663.390.466,—

etiga

: Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 tersebut, diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedanguntuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat pengesahan.

Cempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan de ngan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mesti nya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruandidalamnya .-

> DITETAPKAN DI : S U M E D A N G : 26 NOPEMBER 1996. PADA TANGGAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG